

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan menjadi isu menarik untuk dibicarakan. Menggabungkan dua individu dengan latar belakang, karakteristik, dan sifat yang berbeda merupakan tantangan yang tidak ringan dalam konteks pernikahan. Pernikahan merupakan bagian dari kehidupan setiap manusia. Selama rentang hidup manusia, sebagian besar waktunya dihabiskan dalam sebuah keluarga yang memiliki keterikatan pada hubungan pernikahan. Sejak lahir hingga usia remaja seseorang hidup dalam pola pernikahan yang dibangun oleh orang tuanya. Setelah memasuki masa dewasa, seseorang akan membangun sendiri keluarganya dan membina ikatan pernikahan dengan pasangannya yang diharapkan akan harmonis hingga akhir hayat.<sup>1</sup>

Dalam agama Islam, pernikahan adalah salah satu bentuk upacara ibadah yang diikat dengan perjanjian yang luhur. Hakikatnya pernikahan adalah awal kehidupan yang baru untuk kedua calon mempelai. Dengan menikah, dalam mendampingi pasangan hidup yang baik, seorang istri atau suami berperan sebagai sebuah partner, keduanya saling membutuhkan, dan saling menghargai

---

<sup>1</sup> Farida Agus Setiawati and Siti Rohmah Nurhayati, 'KUALITAS PERKAWINAN ORANG JAWA: TINJAUANFAKTOR JENIS KELAMIN, USIA PERKAWINAN, JUMLAH ANAK, DAN PENGELUARAN KELUARGA', *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 13.1 (2020), 13–24 (p. 13) <<http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2020.13.1.13>>.

untuk menciptakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.<sup>2</sup>

Pernikahan bukan hanya soal menyatukan dua insan atau dua hati, melainkan juga soal mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Dalam al-Qur’ān, Allah swt. telah menyinggung tujuan dari pernikahan. Allah berfirman dalam Q.S. ar-Rūm (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *ilaihā* dalam ayat ini merujuk pada lafaz *azwāj* yang berarti jamak. Dalam kaidah bahasa Arab, setiap kata jamak merupakan kata feminim. Oleh karena itu, maknanya adalah setiap individu akan merasa cenderung dan tenteram kepada pasangannya, tidak terbatas hanya untuk laki-laki.<sup>3</sup> Nouman Ali Khan menambahkan bahwa Allah menjadikan pasangan suami istri untuk mendapatkan kedamaian. Tujuan utama pernikahan adalah memperoleh kedamaian, karena cinta saja tidak cukup tanpa

<sup>2</sup> Luh Ketut Suryani and Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Hidup Bahagia: Perjuangan Melawan Kegelapan* (Jakarta: Pustaka Obor Populer, 2008), p. 114.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 11* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

rasa hormat, kejujuran, dan kasih yang benar. Tanpa kedamaian, tujuan pernikahan tidak tercapai meskipun cinta ada.<sup>4</sup>

Menurut al-Ghazali, konsep keluarga sakinah dibangun atas dasar spiritualitas yang harus dimiliki oleh setiap anggota keluarga, yang diwujudkan dalam bentuk ibadah kepada Allah SWT, sikap sabar dan syukur, serta ketaqwaan. Dengan dasar spiritual yang kuat, keluarga akan menuju kesejahteraan lahir maupun batin.<sup>5</sup> Kemudian, M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa keluarga sakinah dapat diperoleh dengan melatih kesabaran, ketakwaan, dan latihan yang kuat dalam memenuhi tanggung jawab masing-masing anggota keluarga.<sup>6</sup>

Basri menyatakan bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang rukun, bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong-menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dan saling menghormati, taat beribadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif.<sup>7</sup>

Setiap individu tentunya menginginkan kebahagiaan dan kualitas dalam pernikahan mereka. Oleh karena itu, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dan kebahagiaan pernikahan menjadi sangat penting.

---

<sup>4</sup> Nouman Ali Khan, 'Advice To Young Women - Stop Worrying About Your Future Husband', *Noble Lessons*, 2023 <<https://youtu.be/SSEck2wrnD0>>.

<sup>5</sup> Imam Ghazali, *Ihya' Ulumiddin Jilid 1*, Terj. Ismail Yakub (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998), pp. 1173–1174.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

<sup>7</sup> Dyah Ayu Nidyansari, 'KETIDAKHARMONISAN KOMUNIKASI DALAM KELUARGA PADA PEMBENTUKAN PRIBADI ANAK (PENDEKATAN HUMANISTIK)', *Jurnal Riset Komunikasi*, 1.2 (2018), 264–275 <<https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i2.39>>.

Kualitas pernikahan yang rendah tidak hanya menyebabkan ketidakbahagiaan, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan psikologis, menurunkan produktivitas, memicu konflik interpersonal, perceraian, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>8</sup> Selain itu, memperoleh kebahagiaan adalah salah satu tujuan yang diinginkan dalam sebuah pernikahan.<sup>9</sup> Kebahagiaan dalam pernikahan sering kali dipengaruhi oleh tujuan pernikahan itu sendiri, yang mencakup makna pernikahan tersebut.<sup>10</sup>

Dalam dinamika pernikahan modern, pasangan dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Berbagai konflik dalam rumah tangga, baik internal maupun eksternal, dapat menyebabkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan terhadap anak. Perceraian menimbulkan dampak yang mendalam, seperti stres dan perubahan fisik serta mental bagi semua anggota keluarga.<sup>11</sup>

Banyak faktor menyebabkan pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian, seperti persoalan ekonomi, perbedaan usia yang jauh, keinginan memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu, dan perbedaan prinsip hidup. Faktor lainnya meliputi perbedaan cara mendidik anak, dukungan sosial

---

<sup>8</sup> Keera Allendorf and Dirgha J. Ghimire, 'Determinants of Marital Quality In An Arranged Marriage Society', *Social Science Research*, Vol. 42.No. 1 (2013).

<sup>9</sup> Sofia Halida Fatma and Elok Halimatus Sakdiyah, 'Perbedaan Kebahagiaan Pasangan Pernikahan Dengan Persiapan Dan Tanpa Persiapan Pada Komunitas Young Mommy Tuban', *JURNAL PSIKOLOGI TABULARASA*, 10.1 (2015), 103–114 <<https://doi.org/10.26905/jpt.v10i1.246>>.

<sup>10</sup> Fajriah Rachmayani and Anisia Kumala, 'PENGARUH PERILAKU DOMINAN DAN KOMITMEN PERKAWINAN TERHADAP KEBAHAGIAAN PERKAWINAN PADA ISTRI BEKERJA YANG MEMILIKI PENGHASILAN LEBIH TINGGI DARI SUAMI', *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*, 2.2 (2016), 1–13.

<sup>11</sup> Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga Peranan Ayah Dalam Keluarga* (Jakarta: Renika Cipta, 2016), p. 145.

dari luar, dan situasi masyarakat yang kurang kondusif. Semua faktor ini dapat menciptakan suasana keruh dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga.<sup>12</sup>

Ajaran tasawuf dianggap mampu memberikan solusi yang relevan untuk membantu pasangan mengatasi tantangan tersebut dan menciptakan ikatan pernikahan yang sehat. Tasawuf memberikan harapan akan visi penyelamatan, terutama dalam konteks berbagai krisis kehidupan yang penuh dengan materialisme, hedonisme, sekularisme, dan perubahan sosial yang cepat.<sup>13</sup> Dalam ajaran tasawuf mengandung nilai-nilai etika kehidupan sederhana seperti zuhud, tawakkal, kerendahan hati, nilai-nilai kesabaran dan sebagainya.<sup>14</sup> Melalui metode tasawuf dalam kehidupan rumah tangga, individu akan mendapatkan pemahaman mengenai keseimbangan dan filterisasi terhadap hiruk-pikuk kehidupan dunia.<sup>15</sup>

Tasawuf menganggap pernikahan sebagai sarana untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis, damai, dan bahagia. Kunci utamanya adalah saling pengertian dan kolaborasi antara pasangan. Nilai-nilai tasawuf dapat membantu pasangan mengatasi tantangan dalam pernikahan dan mencapai ketenangan batin. Dengan menjalankan kewajiban dalam pernikahan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, pasangan dapat mencapai kebahagiaan dan kualitas hidup yang lebih baik.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Dagun, p. 146.

<sup>13</sup> Mochammad Arifin, 'Integrasi Tasawuf Modern Dalam Hukum Keluarga Islam', *SINDA*, Vol. 1.No. 3 (2021), p. 129.

<sup>14</sup> Badrudin, *Akhlaq Tasawuf* (Serang: IAIB Press, 2015).

<sup>15</sup> Mochammad Arifin, "INTEGRASI TASAWUF MODERN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM," *SINDA*, Vol.1.No.3 (2021), hal. 128–129.

<sup>16</sup> Anisyah, "Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf," *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 20.1 (2020), hal. 110–111.

Penerapan tasawuf dalam rumah tangga memberikan dampak positif pada sikap dan perilaku individu, termasuk dalam nilai-nilai moral dan kepribadiannya. Dengan mengikuti ajaran tasawuf, seseorang akan menjalani kehidupan sederhana, tidak berlebihan, tidak sombong, rendah hati, sabar menghadapi kesulitan, dan bersyukur menerima nikmat. Individu yang dipengaruhi oleh ajaran tasawuf akan tercerahkan intelektual, emosional, dan spiritualnya, yang dikenal sebagai IQ (*Intellectual Quotient*) dan ESQ (*Emotional Spiritual Quotient*).<sup>17</sup>

Ary Ginanjar Agustian mengungkapkan bahwa seseorang yang mencapai pencerahan spiritual melalui proses ZMP (*Zero Mind Process*) akan melepaskan semua belenggu kesombongan, kepentingan, prasangka, dan paradigma, munculnya kepasrahan spiritual, dan mengembangkan potensi spiritual yang sebelumnya terpendam. Pada saat itu, manusia memasuki frekuensi Ilahiah di mana Allah menolong hamba-Nya yang mensucikan hatinya.<sup>18</sup>

Pernyataan di atas juga didukung oleh beberapa penelitian yang telah peneliti telusuri. Anisyah menyatakan bahwa pernikahan yang dilandasi dengan ajaran tasawuf akan menuntun kepada sebuah pernikahan yang tenteram dan damai.<sup>19</sup> Mochammad Arifin menambahkan bahwa tasawuf mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara kebutuhan dan keinginan serta membantu memfilter permasalahan kehidupan dunia, sehingga dapat membawa

---

<sup>17</sup> Muzakkir, *Tasawuf: Pemikiran, Ajaran Dan Relevansinya Dalam Kehidupan* (Medan: Perdana Publishing, 2018).

<sup>18</sup> Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power Sebuah Inner Journey Melalui al-Ihsan* (Jakarta: Arga, 2006), hal. 128–129.

<sup>19</sup> Anisyah, 'Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf', *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, Vol. 20.No. 1 (2020), pp. 101–113.

dampak positif dalam rumah tangga.<sup>20</sup> Mohammad Rusfi menyatakan bahwa kurangnya nilai-nilai tasawuf dalam rumah tangga menyebabkan kurangnya menerima keadaan sehingga mengakibatkan cekcok yang berujung bisa mengakibatkan perceraian.<sup>21</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, tasawuf telah berkembang dan diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam konteks pernikahan.

Sebagai negara mayoritas Muslim, tasawuf memiliki tempat penting dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Banjar. Nuansa sufistik sangat kental dan erat di kalangan masyarakat Banjar. Hal ini terlihat dari perkembangannya, yang meliputi sejarah penyebaran Islam di wilayah Banjar,<sup>22</sup> banyaknya karya-karya para ulama Banjar di bidang tasawuf,<sup>23</sup> adanya berbagai aliran tasawuf yang dipertimbangkan keautentikannya sebagai sebuah ajaran atau faham,<sup>24</sup> adanya rekam jejak tokoh pengamal ajaran tasawuf baik yang lurus maupun kontroversial, adanya sejumlah penelitian dalam bentuk tesis, skripsi, karya penelitian dosen, artikel

---

<sup>20</sup> Mochammad Arifin, 'Integrasi Tasawuf Modern Dalam Hukum Keluarga Islam', *SINDA*, Vol. 1.No. 3 (2021), pp. 122–132.

<sup>21</sup> Mohammad Rusfi, 'Perkawinan Dalam Perspektif Tasawuf (Studi Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia)' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>22</sup> Hanafi, 'Genealogi Kajian Hadis Ulama Al-Banjari', *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 2.No. 2 (2017), p. 170.

<sup>23</sup> M. Zarkasyi, 'Pemikiran Tasawuf Muh Arsyad Al-Banjari Dan Pengaruhnya Di Masyarakat Kalimantan Selatan', *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3.No. 1 (2014).

<sup>24</sup> Mujiburrahman, 'Tasawuf Di Masyarakat Banjar Kesenambungan Dan Perubahan Tradisi Keagamaan', *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, Vol. 3.No. 2 (2013).

jurnal, dan buku dalam bidang tasawuf, serta banyaknya pengajian tasawuf yang dapat dijumpai di sekitar wilayah Banjar.<sup>25</sup>

Meskipun masyarakat banjar dikenal kental dengan nuansa tasawuf, kasus perceraian di Banjarmasin masih terbilang cukup tinggi, dengan 1.420 kasus pada tahun 2022, yang terdiri dari 1.128 kasus cerai gugat dan 292 kasus cerai talak. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang menghadapi konflik dan ketidakharmonisan dalam pernikahan mereka. Menurut Fathurrohman Ghozalie, faktor penyebab perceraian di Banjarmasin didominasi oleh masalah ekonomi dan KDRT, serta konflik rumah tangga lainnya.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembelajaran Tasawuf Terhadap Kualitas dan Kebahagiaan Pernikahan di Kota Banjarmasin.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembelajaran tasawuf berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pernikahan?
2. Apakah pembelajaran tasawuf berpengaruh secara signifikan terhadap kebahagiaan pernikahan?

---

<sup>25</sup> M. Zainal Abidin, *DINAMIKA KAJIAN TASAWUF DI KALIMANTAN SELATAN: Survei Bibliografi\** (Banjarmasin: IDR UIN Antasari, 2016), p. 3 <<https://idr.uin-antasari.ac.id/6430/>>.

<sup>26</sup> Noor Masrida, ‘Kasus Perceraian Di Banjarmasin Capai 1.420 Perkara, 6 Perempuan Di Bawah 19 Tahun Jadi Janda’, *Banjarmasin Post* (Banjarmasin, January 2023).

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pembelajaran tasawuf berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pernikahan.
2. Untuk mengetahui apakah pembelajaran tasawuf berpengaruh secara signifikan terhadap kebahagiaan pernikahan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan teoritis, khususnya dalam bidang pendidikan, tasawuf dan pernikahan mengenai pembelajaran tasawuf, kualitas pernikahan, dan kebahagiaan pernikahan.

#### **2. Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini bagi berbagai pihak adalah sebagai berikut:

- a. Instansi terkait: Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi instansi terkait, menjadi bahan referensi dan rujukan, serta memfasilitasi pasangan dalam memperoleh pembelajaran tasawuf dalam pernikahan mereka.

- b. Pasangan yang menikah: Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan baru tentang bagaimana tasawuf dapat meningkatkan kualitas dan kebahagiaan dalam pernikahan, sehingga mendorong pasangan untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf.
- c. Peneliti selanjutnya: Penelitian ini dapat menjadi referensi, dasar pengembangan metodologi, dan mendorong kajian lanjutan mengenai pendidikan, tasawuf dan pernikahan.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional disini bertujuan untuk menjelaskan variabel yang terkait dengan judul penelitian ini, agar terhindar dari kesalahpahaman atau penafsiran lain serta untuk membatasi fokus masalah pada penelitian ini mengenai pembelajaran tasawuf, kualitas pernikahan dan kebahagiaan pernikahan.

### **1. Pembelajaran tasawuf (X)**

Pembelajaran adalah upaya dalam memperoleh perubahan sikap dan perilaku pada diri individu.<sup>27</sup> Sedangkan tasawuf adalah upaya mengendalikan diri terhadap hawa nafsu agar tidak terpengaruh oleh godaan dunia yang dapat menggiring manusia kepada kehinaan, serta dapat mendekatkan diri kepada Tuhan.<sup>28</sup> Jadi, pembelajaran tasawuf dapat diartikan sebagai upaya memperoleh perubahan sikap dan perilaku pada diri individu

---

<sup>27</sup> Lefudin, *Belajar Dan Pembelajaran* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), p. 16.

<sup>28</sup> Abuddin Nata, *Peta Keberagaman Pemikiran Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), p. 54.

untuk mengendalikan diri terhadap hawa nafsu agar tidak terpengaruh oleh godaan dunia.

Adapun indicator pembelajaran merujuk kepada pendapat Krathwohl, Bloom, dan Masia yang mencakup 3 aspek pembelajaran yaitu kognitif, afektif dan psikomotor.<sup>29</sup>

## 2. Kualitas pernikahan (Y1)

Kualitas pernikahan yang dimaksud dalam penelitian yaitu merujuk pada seberapa baik hubungan antara suami dan istri dalam pernikahan. Adapun indicator kualitas pernikahan merujuk kepada pendapat Allendorf dan Ghimire, yang terdiri dari aspek positif dan negative. Aspek positif terdiri dari kepuasan, komunikasi, dan kebersamaan. Adapun aspek negatif terdiri dari masalah dan ketidaksepakatan.<sup>30</sup>

## 3. Kebahagiaan pernikahan (Y2)

Kebahagiaan pernikahan yang dimaksud dalam penelitian yaitu tingkat kepuasan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh suami dan istri dalam hubungan pernikahan mereka. Adapun indicator kebahagiaan pernikahan merujuk kepada pendapat Quraish Shihab yang terdiri dari 7 indikator yaitu keikhlasan dan kesetiaan yang merekatkan hubungan, tujuan hidup bersama yang langgeng di bawah ridho Ilahi, keinginan untuk berbagi kesenangan dan menghadapi kesulitan bersama, memberikan perhatian dan pemeliharaan satu sama lain, kenangan indah yang lebih banyak daripada kenangan buruk,

---

<sup>29</sup> David R. Krathwohl, Benjamin s Bloom, and Bertram B Masia, *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Hand Book II: Affective Domain* (New York: Longmans, 1964).

<sup>30</sup> Allendorf and Ghimire, pp. 59–70.

merasakan ketenangan, damai, dan kebahagiaan saat bersama, serta keinginan untuk hidup bersama sampai akhir hayat dan seterusnya.<sup>31</sup>

#### 4. Kota Banjarmasin

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Kota Banjarmasin adalah wilayah Banjarmasin Selatan. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin, di wilayah ini terdapat banyak majelis taklim yang mengkaji ilmu tasawuf, dengan guru-guru yang cukup populer.

### F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pencarian referensi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang akan dikaji pada penelitian ini, yaitu tasawuf dan pernikahan. Sehingga, penelitian terdahulu tersebut menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan pengembangan penelitian selanjutnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian disertasi dengan judul "*Perkawinan Dalam Perspektif Tasawuf (Studi analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia)*" yang ditulis oleh Mohammad Rusfi. Pada penelitian ini ia mengatakan bahwa kurangnya nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan rumah tangga menjadikan rumah tangga menjadi gersang dan kering spiritual, yang mengakibatkan kurangnya menerima keadaan sehingga terjadinya cekcok hingga berujung pada perceraian. Ia juga mengatakan

---

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018), p. 172.

bahwa pemberian ajaran tasawuf kepada para calon pengantin ketika mengikuti kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama bisa menjadi solusi untuk mengatasi fenomena perceraian di Indonesia.<sup>32</sup>

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Anisyah dalam jurnal *Filsafat dan Pemikiran Islam*. Pada penelitian ini, ia membahas mengenai konsep pernikahan perspektif tasawuf. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pernikahan yang berlandaskan dengan ajaran tasawuf menuntun kepada sebuah pernikahan yang sejahtera dan bahagia, karena tasawuf mengajarkan agar pernikahan berlandaskan kepada Allah. Pernikahan yang berlandaskan kepada Allah akan berdampak kepada kurangnya tingkat perceraian dan KDRT, serta terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam pernikahan.<sup>33</sup>

3. Pada penelitian lain, yang dilakukan oleh Mochammad Arifin dalam jurnal *SINDA* juga menjelaskan tentang kaitan tasawuf dan pernikahan dalam jurnalnya yang berjudul "*Integrasi tasawuf modern dalam hukum keluarga Islam*". Pada penelitian ini ia menjelaskan bahwa ajaran tasawuf yang mengajarkan tentang nilai keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara kebutuhan dan keinginan, serta memfilter terhadap segala permasalahan

---

<sup>32</sup> Rusfi.

<sup>33</sup> Anisyah, "Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf," *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 20.1 (2020), 101–113.

kehidupan di dunia membawa dampak positif dalam kehidupan rumah tangga.<sup>34</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa tasawuf memberi dampak positif dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, pada penelitian terdahulu tersebut hanya mengkaji pada aspek teoritis dan bukan pada aspek praktis. Peneliti belum menemukan penelitian yang mengkaji kontribusi tasawuf dalam pernikahan secara praktis. Maka dari itu, pada penelitian ini, peneliti ingin mengkaji peran tasawuf secara praktis dalam kehidupan rumah tangga. Dalam penelitian ini akan dibahas dan dianalisis secara statistik apakah benar bahwa orang yang belajar tasawuf memiliki pengaruh yang positif terhadap pernikahan.

### **G. Asumsi Penelitian**

Asumsi penelitian adalah pernyataan yang diasumsikan benar tanpa memerlukan bukti selama tahap awal penelitian.<sup>35</sup> Adapun asumsi dasar pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran tasawuf dapat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan rumah tangga.
2. Nilai-nilai yang diajarkan dalam tasawuf seperti sabar dan syukur membuat seseorang lebih tabah dalam menghadapi ujian dan mensyukuri akan pernikahannya.

---

<sup>34</sup> Arifin, pp. 122–132.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), p. 54.

3. Tasawuf mengajarkan cara agar mengelola emosi dan konflik dalam pernikahan dengan lebih bijaksana.

## **H. Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ha : Terdapat pengaruh pembelajaran tasawuf terhadap kualitas pernikahan  
Ho : Tidak terdapat pengaruh pembelajaran tasawuf terhadap kualitas pernikahan
2. Ha : Terdapat pengaruh pembelajaran tasawuf terhadap kebahagiaan pernikahan  
Ho : Tidak terdapat pengaruh pembelajaran tasawuf terhadap kebahagiaan pernikahan

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis mencakup sistematika yang memudahkan pembaca untuk memahami struktur pembahasan dalam penelitian. Adapun susunan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I pendahuluan: Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi (manfaat) penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, asumsi dasar dan hipotesis, serta sistematika penulisan.
2. Bab II kajian teori dan kerangka berpikir: Bab ini berisi definisi teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti serta kerangka berpikir penelitian.

3. Bab III metode penelitian: Bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain pengukuran, dan teknik analisis data.
4. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan: Bab ini terdiri dari penyajian data yang diperoleh, analisis pendahuluan (hasil uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas dan homogenitas), serta analisis hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah.
5. Bab V penutup: Bab ini memaparkan kesimpulan dan memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.